

**Judul** : Jadi perbincangan hangat, insentif guru honorer naik Rp 400 ribu/bulan, cukupkah?  
**Tanggal** : Rabu, 28 Januari 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 2

## Jadi Perbincangan Hangat Insentif Guru Honorer Naik Rp 400 Ribu/Bulan, Cukupkah?

Kenaikan insentif bagi guru honorer menjadi Rp400 per bulan pada tahun 2026 menjadi perbincangan. Kenaikan ini pun mendapat apresiasi, meskipun besaran angka kenaikannya dinilai belum memenuhi standar kelayakan hidup di tengah tingginya kebutuhan ekonomi. Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menaikkan insentif untuk guru non-ASN, dari sebelumnya Rp300 ribu menjadi Rp400 per orang per bulan. Kenaikan ini diharapkan dapat mendorong profesionalisme guru, meningkatkan mutu pembelajaran,

dan menjadi motivasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih berkualitas. "Dengan adanya kenaikan ini, Kemendikdasmen telah menganggarkan sekitar Rp1,8 triliun dengan total guru penerima sebanyak 377.143. Anggaran ini naik lebih dari Rp1 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya," ujar Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) di Kemendikdasmen Nunuk Suryani, di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (27/1/2026). Dia menambahkan, sejumlah

kebijakan strategis secara bertahap dan berkelanjutan telah disiapkan untuk meningkatkan kesejahteraan, kepastian status, serta perlindungan bagi guru non-ASN. Ini merupakan bagian dari upaya Kemendikdasmen dalam memastikan guru dapat menjalankan perannya secara profesional dan bermartabat. "Semua ini dilakukan bertahap dan berkelanjutan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait," kata Nunuk. Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengapresiasi langkah Pemerintah tersebut. Dia menceri-

takan, bahwa rencana kenaikan tersebut sempat disampaikan dalam pidato kenegaraan pada Agustus 2024. Dia menambahkan, sebenarnya menargetkan angka Rp500 ribu, namun realisasi menjadi Rp400 ribu. "Kemungkinan disebabkan oleh adanya pergeseran prioritas anggaran negara yang mendesak," ungkap Fikri Faqih, Senin (26/1/2026). Ketua Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan Dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri berpendapat, kenaikan insentif bagi guru honorer masih kecil dan tidak memenuhi

kebutuhan yang layak. Selain itu, kata dia, yang dibutuhkan oleh guru honorer bukanlah insentif semata, tetapi tambahan penghasilan pokok yang memenuhi kebutuhan. "Kalau di DKI Jakarta, besaran upah minimum provinsi (UMP) Rp5,7 juta, maka itulah minimum yang diberikan Pemerintah," ungkap Iman kepada *Rakyat Merdeka*, Selasa (27/1/2026). Untuk mengetahui pandangan Abdul Fikri Faqih dan Iman Zanatul Haeri mengenai kenaikan insentif guru honorer, berikut petikan wawancaranya.

**IMAN ZANATUL HAERI**, Ketua Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan Dan Guru (P2G)

### Tak Menyentuh Angka Kebutuhan Minimum



“Kalau di DKI Jakarta, besaran upah minimum provinsi (UMP) Rp5,7 juta, maka itulah minimum yang diberikan Pemerintah.”

**Apa tanggapan Anda dengan kenaikan insentif guru honorer dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu?**  
Memang berdasarkan pernyataan Pak Mendikdasmen, insentifnya naik Rp100 ribu, dari semula sebesar Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu. Tapi belum tahu kapan dapatnya.

**Dengan penambahan insentif Rp100 ribu, apa besaran kenaikan ini bisa diapresiasi?**  
Setiap ada kenaikan insentif, tentu positif dan perlu diapresiasi.

**Apakah kenaikan ini masih sangat jauh dari angka cukup bagi guru honorer?**  
Nah itu, mengingat angka ini sangat kecil dan tidak menyentuh angka kebutuhan minimum, tentu saja kami meng-

harapkan insentif yang menambah kebutuhan minimum para guru honorer ini.

**Menurut Anda, berapa besaran insentif yang layak untuk guru honorer?**  
Menurut saya, insentif itu kan artinya tambahan penghasilan. Sementara, yang dibutuhkan guru-guru yang tidak sejahtera, baik guru PPPK paruh waktu, dan guru honorer, guru swasta, dan guru madrasah, bukan tambahan penghasilan, tapi penghasilan pokok yang memenuhi kebutuhan minimum.

**Konkretnya seperti apa?**  
Kalau di DKI Jakarta, besaran upah minimum provinsi (UMP) Rp5,7 juta, maka itulah minimum yang diberikan Pemerintah. Guru-guru butuh kepastian kesejahteraan yang memenuhi kebutuhan minimumnya. Itu yang

seharusnya diselesaikan pemerintah. Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menyebutkan, peningkatan kesejahteraan guru tidak dapat disamakan dengan mekanisme pengupahan di sektor korporasi sebab negara merumuskan pengupahan guru di tengah keterbatasan anggaran serta kompleksitas status kepegawaian.

**Apa Anda sependapat?**  
Kami menghutang untuk memberikan Rp2 juta rupiah sebagai upah minimum guru yang belum sejahtera, anjil angka guru non-ASN ada sekitar 700 ribu guru. Anggarannya masih cukup. Misal, 700 ribu guru honorer/tidak sejahtera diberikan rata-rata Rp2 juta rupiah, maka hanya Rp16,8 triliun pertahun. Jika diberikan Rp1 juta rupiah pertahun hanya, Rp33,6 triliun rupiah pertahun. ■ **www**

**ABDUL FIKRI FAQIH**, Anggota Komisi X DPR

### Kami Akan Formulasikan Lewat Kodifikasi 3 UU



“Nominal tersebut memang terasa timpang jika dibandingkan dengan realitas biaya hidup saat ini.”

**Apa tanggapan Anda dengan kebijakan kenaikan insentif bagi guru honorer?**

Bagi saya, perjuangan menaikkan angka insentif ini tidak boleh berhenti di Rp400 ribu, agar martabat para pendidik sebagai ujung tombak masa depan bangsa dapat terangkat secara nyata.

**Namun, angka insentif ini dinilai sangat kecil, apa tanggapan Anda?**  
Nominal tersebut memang terasa timpang jika dibandingkan dengan realitas biaya hidup saat ini. Bahkan biaya hidup di Dapil saya saja, sesuai informasi dari penerima KIP kuliah sebesar Rp800 ribu/bulan, jauh di atas insentif yang diterima guru yang sering kali sudah menanggung beban keluarga.

**Menurut Anda, apa penyebab nominal tambahan insentifnya hanya Rp100 ribu?**

Tantangan utama pengupahan guru terletak pada sistem birokrasi yang berbeda dengan korporasi bisnis.

**Maksudnya bagaimana?**  
Begini, jika perusahaan dapat menentukan upah layak berdasarkan keuntungan penjualan produk, negara harus memutar otak untuk mencari formula terbaik bagi guru di tengah keterbatasan anggaran dan kerumitan status kepegawaian antara ASN, PPPK, dan honorer.

**Jadi harus ada solusi ya terkait masalah gaji guru honorer ini?**  
Kami terus mendesak Pemerintah mencari formula agar tidak ada lagi

diskriminasi terhadap guru yang merupakan profesi strategis. Memang harus diakui, wajar jika kualitas pengajaran terganggu ketika guru terpaksa mencari pekerjaan sampingan seperti menjadi pengemudi ojek daring demi menyambung hidup.

**Lantas, apa yang dilakukan Komisi X DPR dalam menyelesaikan permasalahan pendapatan bagi guru honorer?**

Untuk mengurai benang kusut ini, DPR RI tengah memformulasikan kodifikasi tiga undang-undang, yakni Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Guru dan Dosen, serta Undang-Undang Pendidikan Tinggi menjadi satu payung hukum agar perlindungan dan kesejahteraan guru memiliki landasan yang lebih kuat. ■ **www**